

	SPO FASILITAS PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen RSUDK/SPO/HUMAS/II/2023	No. Revisi 00	Halaman 1 dari 2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 06 Februari 2023	 DITETAPKAN DIREKTUR RSUD KARDINAH  <u>drg. AGUS DWI SULISTYANTONO, M.M</u> Pembina Utama Muda NIP. 19720811 200212 1 005
PENGERTIAN	Prosedur ini sebagai sarana / fasilitas dalam penanganan sengketa dalam penyajian informasi publik	
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan informasi ke masyarakat dengan mudah, transparan & akurat 2. Melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat / publik 3. Menjadikan informasi publik yang tidak menimbulkan konflik baik internal maupun eksternal 	
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PP No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Permendagri No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi & Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri & Pemerintah Daerah 4. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2021 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 5. Perda Pemerintah Kota Tegal No.4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal 6. Perwal Kota Tegal No.18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal 7. Perwal Kota Tegal No.18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi & Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal 	

	8. SK Walikota Tegal No.481.6/082.a/2018 tentang Pembentukan Pengelolaan Layanan Informasi & Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi teregistrasi 2. Menetapkan tim fasilitas sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi yang dibentuk oleh PPID utama 3. Diketahui oleh PPID dan beranggotakan PPID Pelaksana terkait pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan 4. Menerima laporan proses penanganan sengketa Informasi Publik 5. Melakukan upaya penyelesaian sengketa informasi publik
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua unit pelayanan 2. Pengguna jasa layanan RSUD Kardinah